

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN UPAYA
HUKUM TERHADAP PERBUATAN
PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN PADA
LINGKUNGAN SEKOLAH
BERDASARKAN KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK¹**

Moh Iqbal Firmansyah Palawa²

palawaiqbal@gmail.com

Muhammad H. Soepeno³

Grace Y. Bawole⁴

ABSTRACT

The purpose of writing this study is to find out how the school is held accountable for perpetrators of bullying carried out in the school environment according to statutory regulations and to find out what legal measures are taken against perpetrators of bullying according to positive law in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion obtained is that if bullying occurs at school, the principal and teachers at the school must be responsible for the bullying that occurs in the school environment, namely by providing help and quick healing to the victims of bullying. Regarding children as perpetrators of bullying, sanctions must be given to them by looking at the losses or things experienced by the victim and if the losses experienced by the victim are not too serious then the case can be resolved by means of diversion.

Keywords: *Bullying, Child Protection*

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap pelaku perundungan yang dilakukan di lingkungan sekolah menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui

bagaimana upaya hukum terhadap pelaku perundungan menurut hukum positif di Indonesia. **Metode** penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. **Kesimpulan** yang didapat yaitu apabila terjadi perundungan di sekolah maka Kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah harus bertanggung jawab atas perbuatan perundungan yang terjadi pada lingkungan sekolah yaitu dengan cara memberikan pertolongan dan penyembuhan cepat kepada korban dari perbuatan perundungan. Perihal anak sebagai pelaku perundungan pemberian sanksi kepadanya harus melihat kerugian atau hal yang dialami korban serta apabila kerugian yang dialami korban tidak terlalu parah maka penyelesaian perkara diselesaikan dengan cara diversifikasi.

Kata Kunci: Perundungan Anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental, asas legalitas dalam hukum pidana sangat penting, karena dengan asas legalitas kita dapat menentukan berlaku atau tidak suatu ketentuan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Sehingga jika terjadi tindak pidana akan dikaji apakah ketentuan dan aturan yang ada dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Syarat untuk menerapkan asas legalitas dalam hukum pidana dan dapat menindak suatu perbuatan yaitu terlebih dahulu harus ada ketentuan hukum (pidana) yang menentukan kejahatan dan menentukan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan hukum pidana dirumuskan dalam bahasa latin yaitu “*Nullum Delictum Nulla poena, Sine Praevia Lege Poenali*” artinya tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Prinsip di atas juga sering digunakan dalam istilah latin yaitu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101574

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

“*Nullum sine lege stricta*”, yang artinya “Tanpa peraturan yang ketat, tidak ada kejahatan”.⁵

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah sebagai tempat untuk mendidik atau tempat belajar dan mengajar yang dilakukan oleh siswa dan siswi sebagai penerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru.⁶ Menurut Tu’u sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran dan latihan. Di sekolah nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar.⁷

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki seorang yang harus memimpin serta bertanggung jawab agar terlaksananya seluruh kegiatan belajar mengajar serta kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1990 mengatakan bahwa “Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri”. Seperti yang dijelaskan diatas berarti kepala sekolah bertanggung jawab atas semua kegiatan, keperluan serta memelihara sekolah yang merupakan tempat para siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan.⁸

Maka apabila ada hal yang terjadi di sekolah seperti kegiatan tambahan di sekolah maupun masalah yang ada di sekolah, kepala sekolah adalah orang pertama yang harus menangani hal tersebut. Pada pasal 9 ayat 1 menyatakan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan satuan

pendidikan dan kejahatan seksual dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan dan sesama peserta didik atau pihak lain”. Berdasarkan penjelasan pasal 9 ayat 1 di atas, maka dapat dimengerti bahwa anak yang ada di lingkungan sekolah harus mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh tenaga kerja maupun anak yang ada di sekolah.⁹

Akan tetapi fakta yang terjadi belum tercapai sesuai yang tekankan oleh undang-undang karena kekerasan masih sering terjadi di kalangan anak-anak. Kejadian kenakalan remaja terutama yang melibatkan siswa sekolah menjadi begitu serius karena selain masalah kedisiplinan isu seperti tawuran sekolah, geng motor dan seks bebas semakin mengemuka di antara mereka. Meskipun tidak ada angka resmi tentang jumlah dan jenis pelanggaran siswa masalahnya seperti membakar batu bara di kulitnya. Siswa sekolah saat ini tidak hanya berani melanggar peraturan dan disiplin sekolah seperti, merokok, minum, merusak fasilitas sekolah, mencuri, berkelahi, membolos, mengganggu kelas, tidak mematuhi perintah guru, bahkan mengintimidasi teman sekelas atau siswa yang merupakan adik kelas, Contohnya seperti tindakan perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah.¹⁰

Menurut Olweus perundungan sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban perundungan di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Jadi Perundungan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang lebih besar atau lebih kuat kepada mereka yang lemah, perbuatan tersebut yaitu menyerang seseorang dengan cara menindas, menghina dan menyakiti secara fisik atau memukul. Akibat dari perbuatan perundungan pada korban khususnya disekolah para korban lebih akan menutup diri, merasa tidak nyaman di sekolah karena sering diganggu dan akan malas bersekolah untuk mengikuti kegiatan belajar, maka dengan masalah yang dialami, maka para korban akan mendapatkan nilai yang buruk. Tidak hanya dari sisi nilai yang dicapai, tetapi

⁵ Nurmala, L. D. (2021). Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(1), 50-66.

⁶ Restyawan, R., 2017. Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). Tesis Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

⁷ Rahmat Hidayat dan Abdillah (2019) *Ilmu pendidikan konsep, teori dan aplikasinya*. hlm 118

⁸ Pasal 13 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan dasar

⁹ Pasal 9 undang-undang no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

¹⁰ Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku bullying: asesmen multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2).

juga kesehatan psikis dari korban akan tidak sehat atau akan menjadi lebih buruk, serta para korban akan melukai diri sendiri dan lebih parah lagi tidak sedikit dari korban yang mengalami perundungan akan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.¹¹

Menurut data dari Programme for International Students Assessment (PISA) di tahun 2018, perundungan yang terjadi di Indonesia terbilang cukup sering terjadi karena dari 78 negara Indonesia berada pada urutan kelima negara yang paling banyak siswa mengalami perundungan dan dari data yang ditemukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹² Menurut data yang ditemukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan sebanyak 153 kasus terjadi pada tahun 2019. Perundungan tersebut dilakukan dengan menyerang secara fisik dan secara psikis.¹³ Dari data yang ditemukan oleh KPAI pada tahun 2020 yaitu terdapat 199 kasus perundungan.¹⁴ Pada tahun 2021 dari data KPAI kasus perundungan terjadi sebanyak 17 kasus.¹⁵ Pada tahun 2022 KPAI mendapatkan lebih dari 226 kasus perundungan yang terjadi.¹⁶ Sedangkan

pada tahun 2023 KPAI mendapatkan sebanyak 64 laporan perundungan yang terjadi.¹⁷

Melihat dari data yang ditemui, kasus perundungan yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan sering terjadi karena pada 6 tahun terakhir tercatat 731 kasus. Maraknya kasus perundungan yang ada di Indonesia khususnya terjadi pada lingkungan sekolah berdampak buruk bagi pendidikan di Indonesia karena akibat dari perundungan terbilang berbahaya dan berdampak buruk bagi para korban dan pelaku karena dengan perbuatan tersebut para korban akan terganggu kesehatan psikisnya dan bahkan bisa saja mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan akibat bagi para pelaku perundungan yaitu dapat dijerat dengan hukuman pidana. Padahal didalam pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah menekankan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap perbuatan perundungan yang dilakukan di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana upaya hukum korban terhadap pelaku perundungan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam karya penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang memuat pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

¹¹ Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *Pedagogia*, 17(1), 55-66.

¹² Indopositive perundungan (Bullying): pengertian, komponen dan jenis-jenisnya. <https://www.indopositive.org/2020/04/perundungan-bullying-pengertian.html> (diakses 4 Juni 2023)

¹³ JPNN 30 Desember 2019 Sepanjang 2019, 153 Anak jadi Korban Fisik dan Bullying <https://www.jpnn.com/news/sepanjang-2019-153-anak-jadi-korban-fisik-dan-bullying> (diakses 4 Juni 2023)

¹⁴ Al Sobry 24 Juli 2022 *Jumlah kasus bullying anak disekolah masih tinggi, KPAI ungkap data mirisnya di hari anak nasional*. <https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai-ungkap-data-mirisnya-di-hari-anak-nasional> (diakses 7 Juni 2023)

¹⁵ Kemendikbud 6 Desember 2022 *Lindungi anak, stop tradisi bullying disatuan pendidikan* <https://www.kemendikbud.go.id/index.php/page/read/29/4268/lindungi-anak-stop-tradisi-bullying-di-satuan-pendidikan> (diakses 10 Juni 2023)

¹⁶ Kompas.com 25 November 2022 *Maraknya kasus bullying dilingkungan sekolah, mari lakukan pencegahan* <https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/25/102907871/maraknya-kasus-perundungan-di-lingkungan-sekolah-mari-lakukan-pencegahan?page=all> (diakses 10 Juni 2023)

¹⁷ Tirto.id Mei 2023 *KPAI: ada 64 aduan kekerasan anak di lembaga pendidikan di 2023*

<https://tirto.id/kpai-ada-64-aduan-kekerasan-anak-di-lembaga-pendidikan-di-2023-gFvE> (diakses 10 Juni 2023)

¹⁸ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tentang perlindungan anak

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pihak Sekolah Terhadap Perbuatan Perundungan yang Dilakukan di Lingkungan Sekolah

1. Kasus Perundungan yang terjadi di sekolah

Menurut Tulus Tu'u sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran dan latihan. Di sekolah nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar. Menurut Depdiknas dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran. Sedangkan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk kegiatan pembelajaran.¹⁹

Berangkat dari penjelasan di atas kita dapat pahami bahwa sekolah merupakan tempat anak-anak untuk belajar dan bermain bersama teman-teman di waktu jam istirahat. Anak sebagai siswa di sekolah tidak hanya mengikuti kegiatan belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya, akan tetapi mereka juga melakukan kenakalan seperti bolos di jam belajar, tidak membuat pekerjaan rumah dan tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Berdasarkan hal tersebut anak-anak juga bisa melakukan hal yang lebih parah yaitu kenakalan kekerasan dan diskriminatif terhadap sesama siswa di sekolah contohnya perundungan dengan mengintimidasi, memukul, menendang serta menghina sesama siswa. Perundungan merupakan tindakan menyakiti para korban dengan cara berulang kali sampai seseorang merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Perundungan dapat dilakukan oleh seseorang maupun kelompok.

Menurut dari data KPAI pada tahun 2021 ada 53 kasus perundungan yang terjadi dan pada tahun

2022 kasus perundungan naik drastis karena dari angka 53 menjadi 226 kasus terjadi di lingkungan sekolah.²⁰ Sedangkan pada tahun 2023 menurut data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat selama Januari-Juli 2023 total ada 16 kasus perundungan di sekolah. Dari 16 kasus, mayoritas atau 25 persen terjadi di jenjang pendidikan SD, 25 persen SMP. Kemudian 18,75 persen SMA, 18,75 persen SMK, sedangkan MTs dan Pondok Pesantren masing-masing 6,25 persen.²¹ Berdasarkan dari data tersebut angka perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dapat dikatakan sering karena dalam dua tahun terakhir angka perundungan mencapai angka 295 kasus.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dilihat komitmen guru sangat penting dalam menangani perilaku perundungan di sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian *Newman dan Horne*, yang menemukan bahwa kolaborasi antara masyarakat, konselor, guru, dan siswa dapat secara signifikan mengurangi perilaku perundungan pada anak-anak. Guru dapat memainkan peran penting dalam menangani perilaku perundungan dan guru memiliki jangkauan paling luas untuk intervensi, karena mereka sering berhubungan dengan siswa, baik pelaku, korban, maupun saksi dari tindakan perundungan. Selain itu, guru memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang tua dan yang paling utama memainkan peran penting dalam menjaga sekolah agar aman dari tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap murid di sekolah.²²

²⁰ Sipri peren desember 2022 *Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying Di Indonesia*. <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/> (diakses 5 Oktober 2023)

²¹ Desyinta Nuraini agustus 2023 *Warning! Total 16 Kasus Bullying di sekolah Sejak Januari 2023, paling Banyak di SD*. <https://hypeabis.id/read/26558/warning-total-16-kasu-s-bullying-di-sekolah-sejak-januari-2023-paling-banyak-di-sd> (diakses 5 Oktober 2023)

²² Sitasari, N. W. (2019). Guru Sebagai Agen Perubahan Perilaku Perundungan. *Buletin Jagaddhita*, 1(4), 1-4.

¹⁹ Abdillah Op.Cit.,hlm 118

2. Tanggung jawab pihak sekolah terhadap perundungan yang dilakukan pada lingkungan sekolah

Dalam sekolah guru memiliki peran yaitu sebagai pengawas, peran guru sebagai pengawas meliputi memberikan bimbingan dan pengawasan kepada siswa, memahami masalah yang dihadapi siswa, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran, dan terakhir memberikan solusi atas masalah tersebut. Peran guru sebagai inovator, guru harus mempunyai hasrat belajar yang cukup tinggi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya sendiri sebagai guru. Tanpa semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru untuk menciptakan inovasi-inovasi penting yang menaikkan kualitas pendidikan di sekolah. Peran motivator berkaitan dengan peran pendidik dan pengawas. Untuk menumbuhkan motivasi belajar dan motivasi yang tinggi, siswa perlu mempunyai semangat yang besar, baik yang bersumber dari dalam dirinya sendiri *internal* maupun *eksternal*, yang utamanya bersumber pada guru itu sendiri. Menurut Kamaruddin Haji Husin memaparkan peran guru dalam berbagai aspek. Yaitu sebagai pendidik, pengajar, fasilitator, pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, inovator dan penilai.²³

Apabila di dalam sekolah tersebut terjadi di sekolah sebanyak 3 kali kasus perundungan terjadi maka kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya akan dijatuhi pasal pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 yaitu pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan bagi guru atau kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pemberian terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen.²⁴

Contohnya Kepala sekolah (Kepsek) MTs Negeri 1 Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut) Intan Safitri Mokodompit dicopot dari jabatannya buntut kasus siswa inisial BT (13) yang diviralkan tewas

²³ Sopian, A. (2016). Tugas, peran, dan fungsi guru dalam pendidikan. Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 1(1), 88-97.

²⁴ Pasal 12 Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak di lingkungan satuan pendidikan

karena dianiaya dan di-bully sejumlah rekan di sekolahnya. Intan juga dipindahkan ke sekolah lain sebagai guru biasa.

Dari hasil wawancara, Kabid Pendidikan Islam Kemenag Sulut Ahmad Soleh mengatakan, “Intan pindahkan sementara sebagai guru biasa di sekolah madrasah lain”.²⁵

Berangkat dari contoh kasus di atas, pemberian sanksi administrasi kepada Intan Safitri menurut analisa hukum yang berlaku, sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Intan Safitri telah lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi, Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan-undangan. Serta dalam kasus perundungan tersebut korban berujung dengan meninggal dunia.²⁶

Berangkat dari penjelasan di atas diharapkan program-program tersebut dilaksanakan pada setiap sekolah yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk pencegahan terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.

B. Upaya Hukum Korban Terhadap Pelaku Perundungan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Hak-hak anak sebagai korban perundungan

Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Dengan penjelasan pada undang-undang ini dapat dipahami bahwa semua manusia termasuk anak berhak untuk hidup dengan

²⁵ Detiksulsel 17 Juni 2022, *Kepsek di sulut dicopot buntut siswa diviralkan tewas kerna di-bully*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6133233/kepsek-di-sulut-dicopot-buntut-siswa-diviralkan-tewas-karena-di-bully> (diakses 22 November 2023).

²⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

aman terbebas dari perlakuan yang tidak menyenangkan.²⁷

Anak sebagai warga negara hak-haknya hak dilindungi oleh Pemerintah, Masyarakat, Satuan pendidikan dan Keluarga. Peran pemerintah dalam pemenuhan menjalankan perlindungan bagi anak adalah sebagai berikut:

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- 3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas kita dapat mengetahui betapa pentingnya perlindungan baik anak dari berbagai sektor. Salah satunya di lingkungan sekolah, walaupun dalam pemaparan sebelumnya tidak ada peran dari sekolah untuk perlindungan bagi anak, tetapi dalam pasal 54 undang-undang perlindungan anak bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dengan penjelasan dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa

²⁷ Pasal 33 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

²⁸ Pasal 21 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

anak di satuan pendidikan wajib atau berhak mendapatkan perlindungan dari tenaga pendidik dan tenaga lainnya yang ada di sekolah.²⁹

2. Upaya hukum korban terhadap pelaku perundungan

Upaya hukum menurut Pasal 1 Butir 12 KUHP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁰ Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa upaya hukum adalah tindakan yang ditentukan oleh undang-undang bagi orang perseorangan atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan keputusan hakim dan tujuan dari upaya hukum yaitu:

- 1) Memperbaiki kesalahan dalam putusan pengadilan sebelumnya.
- 2) Mewujudkan penyatuan peradilan.
- 3) Meyakinkan terdakwa dan masyarakat bahwa persidangan didasarkan pada fakta dan hukum yang benar.³¹

Anak yang ada pada lingkungan sekolah tidak hanya melakukan atau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tapi juga melakukan kegiatan dengan bermain bersama teman disaat mengisi jam istirahat yang ada di sekolah, akan tetapi ditengah anak bermain dengan temannya sering ditemui masalah yaitu perundungan. Perundungan adalah ketika seseorang atau kelompok menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka. Pihak yang kuat artinya mereka yang kuat secara mental dan fisik, korban perundungan merupakan pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk membela atau mempertahankan diri karena kelemahannya secara fisik atau mental. Perundungan yang dilakukan pelaku pada korban dengan cara menghina, memukul, menampar dan

²⁹ Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

³⁰ Pasal 1 Undang-undang hukum acara pidana

³¹ Ardiansyah, F. H. (2020). Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

tindakan-tindakan lain yang membuat para korban merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Stephenson dan Smith memberikan pengertian tentang perundungan, menurut mereka perundungan merupakan gambaran sebagai bentuk interaksi sosial dimana individu yang dominan akan menunjukkan perilaku agresif dengan menekan individu yang kurang dominan.

Olweus mengatakan perundungan memiliki tiga unsur mendasar dari perilaku perundungan yaitu sebagai berikut.

- 1) Bersifat menyerang (*agresif*) dan *negatif*.
- 2) Dilakukan secara berulang kali.
- 3) Adanya ketidak seimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.³²

Berangkat dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa perundungan merupakan tindak pidana dan kekerasan terhadap anak-anak, karena tindakan perundungan yaitu dilakukan dengan cara memukul, menendang, menampar, menghina dan mengejek.

Larangan atas tindakan perundungan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang lebih tepatnya pada pasal 76A yang berbunyi “Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang melibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya” dan Pasal 76C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Maka Apabila perundungan dialami pada anak, para pelaku perundungan harus dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada pasal 77 yang berbunyi “Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” dan pasal 80 yang berbunyi “Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).³³

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi pidana harus lebih mendidik dan mempersiapkan anak untuk hidup lebih baik, yakni menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, sifat sanksi atau tindakan terhadap anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana terhadap orang dewasa.³⁴ Jika seorang anak yang berumur 12 tahun atau belum genap 18 tahun melakukan tindakan pidana, maka jika dalam kasus perundungan tersebut para pelaku terbukti bersalah dapat dijatuhi hukum sesuai dengan pasal 80 ayat 3 Undang-undang perlindungan anak dipenjara 15 tahun dan denda Rp3.000.000.000,00.³⁵ Karena dalam hal ini pelaku merupakan anak-anak, pemberian sanksi dibagi 1/2 dari sanksi sebelumnya sesuai dengan pasal 81 ayat 2 yang berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Yang berarti pelaku dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Anak yang diberikan sanksi harus dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak hal ini sesuai dengan penjelasan pada pasal 85 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak”. Serta anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal sesuai dengan pasal 85 ayat 2 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika dalam menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, hal ini

³² Firdaningsih, C. (2022). Upaya Guru Dalam Mengurangi Perilaku Perundungan Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Nologaten, Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

³³ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

³⁴ Erwansyah, R. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 823-839.

³⁵ Pasal 80 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak

sesuai dengan pasal 81 ayat 4 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari analisa hukum yang berlaku dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perundungan di sekolah maka Kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah harus bertanggung jawab atas perbuatan perundungan yang terjadi pada lingkungan sekolah yaitu dengan cara memberikan pertolongan dan penyembuhan cepat kepada korban dari perbuatan perundungan. Serta melaporkan anak pelaku perundungan kepada orang tua dan wajib memberikan didikan agar anak tidak lagi melakukan perbuatan perundungan serta apabila pelaku melakukan perundungan sampai mengakibatkan luka berat atau sampai meninggal, guru harus melapor kepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum serta apabila dalam kasus perundungan korban meninggal atau terjadi kasus perundungan sebanyak 3 kali maka kepala sekolah akan dijatuhi hukuman sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perihal anak sebagai pelaku perundungan pemberian sanksi kepadanya harus melihat kerugian atau hal yang dialami korban serta apabila kerugian yang dialami korban tidak terlalu parah maka penyelesaian perkara diselesaikan dengan cara diversi. Jika para korban mengalami luka berat atau mati akibat perbuatan dari pelaku maka pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana walaupun masih anak-anak, akan tetapi dibagi $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian di atas maka sekolah dan orang tua harus melakukan tindakan-tindakan guna untuk mencegah terjadinya perundungan pada lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang harus diterapkan pada sekolah yaitu menciptakan lingkungan

sekolah yang bebas dari segala tindakan diskriminasi dan intimidasi dengan cara, membentuk tim pencegahan perundungan yang dilakukan oleh Kepala sekolah, perwakilan dari guru, siswa dan orang tua siswa.

2. Tindakan yang harus dilakukan orang tua yaitu dengan mendidik serta melarang anak-anak melakukan kekerasan maupun mengejek teman sebayanya dengan berlebihan serta memberikan sanksi apabila anak-anak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul rahmat *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep dan Aplikasinya*.

Katyana Wardhana *Buku Panduan Melawan Bullying*.

Muhaimin 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Munir Yusuf 201, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo

Rahmat Hidayat dan Abdillah 2019, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Buku Umum dan Perguruan Tinggi, Medan

Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar 2021, *STOP Perundungan/ Bullying Yuk!* Direktorat sekolah dasar, Jakarta

B. Jurnal

Affandi, H. 2017. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2).

Ardiansyah, F. H. 2020. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor

³⁶ Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

- 118/PK/Pdt/2018) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. 2019. Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *Pedagogia*, 17(1).
- Erwansyah, R. 2020. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 823-839.
- Firdaningsih, C. 2022. Upaya Guru Dalam Mengurangi Perilaku Perundungan Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Nologaten, Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hatta, M. 2018. Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2).
- Masdin, M. 2013. Fenomena bullying dalam pendidikan. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(2).
- Maulani, D. G. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Muh Akib D., 2021. Beberapa Pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), pp.75-98.
- Muhardi, M. 2004. Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(4).
- Mulyadi, D. 2021. Rekonstruksi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 221-236.
- Mustamu, J. 2014. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2).
- Nurmala, L. D. 2021. Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(1).
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. 2020. Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).
- Sitasari, N. W. 2019. Guru Sebagai Agen Perubahan Perilaku Perundungan. *Buletin Jagaddhita*, 1(4), 1-4.
- Sopian, A. 2016. Tugas, peran, dan fungsi guru dalam pendidikan. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 88-97.
- Sujatmoko, E. 2010. Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal konstitusi*, 7(1).
- TAMBA, P. 2016. Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pidanaan (Doctoral dissertation, UAJY).
- Tarigan, V.O., 2016. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia*.
- Walahe, S. 2013. Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen*, 2(7).
- Wisanti, L. K. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

Yestiani, D. K., & Zahwa, N. 2020. Peran Guru dalam Pembelajaran pada Siswa Sekolah Dasar. *Fondatia*, 4(1), 41-47.

Yulia N, P 2017. Model Pengembangan Rasa Tanggung Jawab Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran di Kelas XI dan XII Man 2 Solok Selatan. *Pillar Of Physics Education*, 12(4).

Yusuf, H., & Fahrudin, A. 2012. Perilaku bullying: asesmen multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2).

Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. 2017. Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan dasar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Tesis

Restyawan, R., 2017. *Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)*.

E. Website

Al Sobry 24 Juli 2022 *Jumlah kasus bullying anak di sekolah masih tinggi, KPAI ungkap data mirisnya di hari anak nasional*.
<https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai-ungkap-data-mirisnya-di-hari-anak-nasional>.

Antara news Mei 2018, Sekolah belum jadi tempat aman bagi anak
<https://m.antaranews.com/amp/berita/706354/sekolah-belum-jadi-tempat-aman-bagi-anak>

Desyinta Nuraini agustus 2023 Warning! Total 16 Kasus Bullying di sekolah Sejak Januari 2023, paling Banyak di SD.
<https://hypeabis.id/read/26558/warning-total-16-kasus-bullying-di-sekolah-sejak-januari-2023-paling-banyak-di-sd>.

detikSumut 8 Januari 2023 Siswa SMK Batam yang Diduga Korban Bully Guru-Siswa Pindah Sekolah.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6504379/siswa-smk-batam-yang-diduga-korban-bully-guru-siswa-pindah-sekolah>.

Detiksulsel 17 Juni 2022, Kepsek di sulut dicopot buntut siswa diviralkan tewas kerna di-bully.

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6133233/kepsek-di-sulut-dicopot-buntut-siswa-diviralkan-tewas-karena-di-bully>.

Detikcom Minggu 5 maret 2023 *Siswa Sd bunuh diri imbas di Bully.*

<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6601933/siswa-sd-bunuh-diri-imbasi-di-bully-pemerhati-anak-guru-sekolah-tak-peka>.

Indopositive perundungn (*Bullying*): pengertian, komponen dan jenis-jenisnya.

<https://www.indopositive.org/2020/04/perundungan-bullying-pengertian.html>.

iNews sulut 13 Juni 2022 Kronologi siswa mts kotamobagu tewas diduga di bully 9 teman, dianiaya saat salat

<https://sulut.inews.id/berita/kronologi-siswa-mts-kotamobagu-tewas-diduga-di-bully-9-teman-dianiaya-saat-ingin-salat> (diakses 18 oktober 20

JPNN 30 Desember 2019 Sepanjang 2019, 153 Anak jadi Korban Fisik dan Bullying.

<https://www.jpnn.com/news/sepanjang-2019-153-anak-jadi-korban-fisik-dan-bullying>.

Kemenpppa 6 Desember 2022 *Lindungi anak, stop tradisi bullying disatuan pendidikan.*

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4268/lindungi-anak-stop-tradisi-bullying-di-satuan-pendidikan>.

Kompas Tv 15 Juni 2022 Siswanya Meninggal Diduga Dikeroyok, Kepsek MTs Negeri 1 Kotamobagu Dipindahkan Sementara

<https://www.kompas.tv/amp/regional/299359/sorang-siswa-meninggal-diduga-dianiaya-teman-sekolah>

Kompas.com 19 Maret 2023 Merasa Diremehkan, Ibu di Kota Malang Akan Ajukan Banding Putusan Persidangan "Bullying" Anaknya,

<https://surabaya.kompas.com/read/2023/03/19/162156078/merasa-diremehkan-ibu-di-kota-malang-akan-ajukan-banding-putusan>

Kompas.com 25 november 2022 *Maraknya kasus bullying dilingkungan sekolah, mari lakukan pencegahan.*

<https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/25/102907871/maraknya-kasus-perundungan-di-lingkungan-sekolah-mari-lakukan-pencegahan?page=all>.

Kompas 9 Oktober 2019, Fakta Pelajar SD Anak Penjual Kerupuk Alami Depresi, 2 Tahun Di-bully Gara-gara Jam Dinding Pecah Saat main

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/09/09090021/fakta-pelajar-sd-anak-penjual-kerupuk-alami-depresi-2-tahun-di-bully-gara?page=all>

Republika Co.id 10 agustus 2022 Pelaku Perundungan di Tasikmalaya Dikembalikan kepada Keluarga

<https://rejabar.republika.co.id/berita/rgec4e396/pelaku-perundungan-di-tasikmalaya-dikembalikan-kepada-keluarga>

Sipri peren desember 2022 Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying Di Indonesia.

<https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>

Sulut.inews.id 13 Juni 2022 *Siswa mts kotamobagu tewas di bully 9 temannya*

<https://sulut.inews.id/berita/kronologi-siswa-mts-kotamobagu-tewas-diduga-di-bully-9-teman-dianiaya-saat-ingin-salat>

Tirto.id Mei 2023 *KPAI: ada 64 aduan kekerasan anak di lembaga pendidikan di 2023.*

<https://tirto.id/kpai-ada-64-aduan-kekerasan-anak-di-lembaga-pendidikan-di-2023-gFvE>.

Tvonenews.com 16 September 2023, Kronologi Mata
Siswi SD di Gresik Buta Setelah Dicolok
dengan Tusukan Bakso
<https://www.tvonenews.com/amp/channel/news/142729-kronologi-mata-siswi-sd-di-gresik-buta-setelah-dicolok-dengan-tusukan-bakso>